



P U T U S A N
Nomor 744/Pid.B/2025/PN. Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOCH SHOLEH BIN MAT TAYIB**
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/tanggal lahir: 32 tahun/27 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sidonipah 7/2 RT 007 RW 002 Kel. Simolawang
Kec.

Simokerto Kota Surabaya

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 744/Pid.B/2025/PN. Sby tanggal 8 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 744/Pid.B/2025/PN. Sby tanggal 8 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MOCH SHOLEH BIN MAT TAYIB** bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam pemberatan*" sebagaimana diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke-4 ke-5 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa *MOCH SHOLEH BIN MAT TAYIB* berupa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa didalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam silver, Nopol N-4101-XA, Nomor Rangka MH1JM3111JK66233 3, Nomor Mesin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO alamat Dsn. Gerongan Rt 002 Rw 006 Kel Toyaning Kec Rejoso Pasuruan
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BPKB
- 1 (Satu) Buah Flashdisk rekaman CCTV berisi
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 warna hijau; Imei 1: 357493643985365, Imei 2: 358502723985365
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam no.pol L 3871 CAB no.rangka MH1JM912NK42196 1, No. Mesin JM91E2420301

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa Moch Sholeh Bin Mat Tayib bersama-sama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai (berkas tersendiri) dan saksi M. Rizal Bin Mustar

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas tersendiri) pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2024 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024, bertempat didalam rumah (tempat kos) Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Ardatila Puspita dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan saksi M. Rizal Bin Mustar berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan M. Rizal Bin Mustar dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi didepan tempat kos dan saksi M. Rizal Bin Mustar mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu saksi terdakwa membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar di area parkir kos dan berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang sudah ditunggu oleh saksi M. Rizal Bin Mustar lalu sepeda motor tersebut oleh saksi M.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizal Bin Mustar dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah terdakwa selanjutnya sepeda tersebut oleh terdakwa bersama saksi M. Rizal Bin Mustar di jual kepada sdr Mahfud seharga Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan terdakwa mendapat bagian Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi saksi Ardatila Puspita mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta) atau setidaknya tidaknya kurang lebih Rp. 250 (dua lima puluh rupiah) ;

Bahwa perbuatan terdakwa Michael Sandy Purnomo Bin Joko santoso Purnomo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3, ke 4 ke 5 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARDATILA PUSPITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah kost di Jl. Kalimir No.17 Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi;
- Bahwa sebelum sepeda motor milik saksi hilang, saksi memarkir sepeda motor milik saksi tersebut didalam halaman garasi garasi kost dengan kondisi pagar agak terbuka sedikit;
- Bahwa saat itu sepeda motor milik saksi tidak saksi kunci stir namun saksi kunci magnet rumah kunci saksi tutup, dan saat saksi hendak mau keluar saksi sudah mendapat sepeda otor milik saksi sudah tidak ada di tempat;
- Bahwa saat saksi melakukan engecekan rekaman CCTV terekam dua orang dengan menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L-3817-CAB yang digunakan oleh terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi tersebut dalam keadaan sepi dan masih gelap;
- Bahwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

2. Saksi LILIS TRISNAWATIBINTI SUROTO (ALM.), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah kost di Jl. Kalimir No.17 Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi **ARDATILA PUSPITA**;
- Bahwa awalnya pada tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib saksi dihubungi oleh ARDATILA PUSPITA dan menginformasikan bahwa sepeda motor milik ARDATILA PUSPITA telah hilang;
- Bahwa saat itu juga saksi langsung membuka handphone milik saksi dimana handphone saksi yang dapat mengakses cctv yang berada di kos milik saksi yang menjadi lokasi sepeda motor milik ARDATILA PUSPITA hilang;
- Bahwa setelah saksi lihat, pada pukul 04.00 Wib ada dua orang yang tidak dikenal, mengambil sepeda motor tersebut barulah saksi ARDATILA PUSPITA datang, dan saksi bersama saksi ARDATILA PUSPITA melihat rekaman cctv tersebut bersama;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut terekam dua orang awalnya melintas di depan kos milik saksi dimana saksi ARDATILA PUSPITA tinggal mengendari sepeda motor Honda Beat warna Hitam Dove;
- Bahwa kemudian dua orang tersebut kembali dan berhenti di depan kos, stelah itu, salah satu dari dua orang tersebut, turun dan membuka gerbang yang saat itu tidak tertutup rapat;
- Bahwah kemudian, karena saat itu sepeda motor milik saksi ARDATILA PUSPITA tidak terkunci stir, sehingga sepeda motor tersebut langsung dikeluarkan dari garasi kos. Kemudian, sepeda motor tersebut, didorong bersama terduga pelaku lain ke arah jalan raya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

3. Saksi **MOCH. RIZAL BIN BUATRIFAI (ALM.)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah kost di Jl. Kalimir No.17 Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah milik saksi berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi **ARDATILA PUSPITA**;
- Bahwa terdakwa, saksi Moch. Sholeh bin Tayib dan saksi pergi sekira pukul 03.30 Wib kami bertiga berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 3871 CAB noka MH1JM912NK421961 Nosin: JM91E2420301 tersebut dengan cara berboncengan tiga dan mencari target di wilayah Surabaya;
- Bahwa saat melintas di kos Jalan Grogol Kalimir No 17 Surabaya. Ada sebuah kos yang pagarnya tidak terkunci, kemudian saksi Moch. Sholeh bin Tayib masuk dan mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2018 Nopol N 4101 XA noka MH1JM3111JK662333 Nosin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO milik saksi **ARDATILA PUSPITA** yang tidak terkunci stir;
- Bahwa kemudian saksi Moch. Sholeh bin Tayib membuka gerbang dan mendorong sepeda motor tersebut supaya keluar dari area parkir kos.dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi Moch. Sholeh bin Tayib berusaha menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang saksi Moch. Sholeh bin Tayib sudah persiapkan sebelumnya namun tidak berhasil menyalakan sepeda motor tersebut saat itu, saksi menunggu di depan kos membantu saksi Moch. Sholeh bin Tayib mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari area kos, sedangkan, terdakwa menunggu di depan gang untuk mengawasi situasi sekitar. ;
- Bahwa kemudian saksi Moch. Sholeh bin Tayib bersama dengan saksi dan terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Moch. Sholeh bin Tayib terlebih dahulu, kemudian saksi pulang dengan membawa (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 3871 CAB noka MH1JM912NK421961 Nosin: JM91E2420301. Sedangkan saksi Moch.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh bin Tayib bersama terdakwa pergi menjual sepeda motor tersebut. Kepada Sdr. Mahfud di daerah Sidotopo dan laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi bersama masing-masing menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan kasus pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 06.30 Wib tepatnya di rumah kost di Jl. Kalimir No.17 Genteng Surabaya;
- Bahwa barang yang telah milik terdakwa berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi **ARDATILA PUSPITA**;
- Bahwa terdakwa, saksi dan Sdr. Moch. Rizal dan saksi M. Rizal pergi sekira pukul 03.30 Wib kami bertiga berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 3871 CAB noka MH1JM912NK421961 Nosin: JM91E2420301 tersebut dengan cara berboncengan tiga dan mencari target di wilayah Surabaya;
- Bahwa saat melintas di kos Jalan Grogol Kalimir No 17 Surabaya. Ada sebuah kos yang pagarnya tidak terkunci, kemudian saksi masuk dan mengetahui ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2018 Nopol N 4101 XA noka MH1JM3111JK662333 Nosin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO milik saksi **ARDATILA PUSPITA** yang tidak terkunci stir;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka gerbang dan mendorong sepeda motor tersebut supaya keluar dari area parkir kos.dan membawa kabur sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa berusaha menyalakan sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang saksi sudah persiapkan sebelumnya namun tidak berhasil menyalakan sepeda motor tersebut saat itu, saksi MOCH. RIZAL menunggu di depan kos membantu terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari area kos, sedangkan, saksi M. Rizal menunggu di depan gang untuk mengawasi situasi sekitar. ;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan MOCH. RIZAL dan saksi M. Rizal membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi terlebih dahulu, kemudian saksi MOCH, RIZAL pulang dengan membawa (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol L 3871 CAB noka MH1JM912NK421961 Nosin: JM91E2420301. Sedangkan saksi tetap bersama terdakwa pergi menjual sepeda motor tersebut. Kepada Sdr. Mahfud didaerah Sidotopo dan laku terjual sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut di bagi bersama masing-masing menerima sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam silver, Nopol N-4101-XA, Nomor Rangka MH1JM3111JK66233 3, Nomor Mesin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO alamat Dsn. Gerongan Rt 002 Rw 006 Kel Toyaning Kec Rejoso Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BPKB;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 warna hijau; Imei 1: 357493643985365, Imei 2: 358502723985365;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam no.pol L 3871 CAB no.rangka MH1JM912NK42196 1, No. Mesin JM91E2420301;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan saksi M. Rizal Bin Mustar berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu sekitar pukul 03.15 Wib;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



- Bahwa Terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan M. Rizal Bin Mustar dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri;
- Bahwa ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci;
- Bahwa saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi didepan tempat kos dan saksi M. Rizal Bin Mustar mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos dan berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang sudah ditunggu oleh saksi M. Rizal Bin Mustar lalu sepeda motor tersebut oleh saksi M. Rizal Bin Mustar dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sepeda tersebut oleh Terdakwa bersama saksi M. Rizal Bin Mustar di jual kepada sdr Mahfud seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Ardatila Puspita mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa
2. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang dilakukan waktu malam, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Dimana untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa unsur ini adalah ditujukan kepada setiap subyek hukum dalam arti manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan dan didakwa didepan persidangan karena diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didakwa Terdakwa Moch. Sholeh Bin Mat Tayib ternyata setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang telah diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah dihadapkan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa pengertian mengambil suatu barang adalah memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain, dengan kata lain barang tersebut menjadi diluar kekuasaan pemilik yang nyata, dalam kasus ini berdasarkan fakta dipersidangan, awalnya pada Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan saksi M. Rizal Bin Mustar berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor lalu sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan M. Rizal Bin Mustar dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya ada sebuah tempat kos yang pagarnya tidak terkunci lalu sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi didepan tempat kos dan saksi M. Rizal Bin Mustar mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos dan berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang sudah ditunggu oleh saksi M. Rizal Bin Mustar lalu sepeda motor tersebut oleh saksi M. Rizal Bin Mustar dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda tersebut oleh Terdakwa bersama saksi M. Rizal Bin Mustar di jual kepada sdr Mahfud seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapat bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa saksi Ardatila Puspita mengalami kerugian sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa pengertian barang pada umumnya adalah barang yang berwujud, tetapi akibat perkembangan jaman, pengertian barang termasuk juga barang yang tidak berwujud, serta memiliki nilai ekonomi, barang ini milik seseorang selain Terdakwa, atau dapat juga sebagian barang itu milik si pelaku, dalam perkara ini, sesuai fakta hukum, barang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA adalah milik Korban Ardatila Puspita;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang dilakukan waktu malam, dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan saksi M. Rizal Bin Mustar berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor. Sekitar pukul 03.15 WIB terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan M. Rizal Bin Mustar dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya yang pagarnya tidak terkunci. Lalu sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi didepan tempat kos dan saksi M. Rizal Bin Mustar mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos dan berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang sudah ditunggu oleh saksi M. Rizal Bin Mustar lalu sepeda motor tersebut oleh saksi M. Rizal Bin Mustar dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa waktu terjadinya pencurian adalah pada sekira pukul 03.00 Wib sampai dengan 04.00 Wib. Sesuai dengan Pasal 98 KUHP malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit, sehingga waktu pelaksanaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa adalah masuk pada kategori waktu malam;

Menimbang, bahwa rumah adalah setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata, tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat dibedakan dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang. Dalam perkara ini kejadiannya adalah di di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya, yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan waktu malam, dalam suatu

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Jalan Sidonipah 7/12 Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Terdakwa bersama saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan saksi M. Rizal Bin Mustar berencana untuk melakukan pencurian sepeda motor. Kemudian sekitar pukul 03.15 WIB mereka dengan menggunakan sepeda motor Beat warna hitam Nomor Polisi L-3871-CAB berboncengan 3 (tiga) mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, ketika melintas di tempat kos Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya yang pagarnya tidak terkunci, sekitar pukul 04.00 Wib Terdakwa masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi didepan tempat kos dan saksi M. Rizal Bin Mustar mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar diarea parkir kos dan berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang sudah ditunggu oleh saksi M. Rizal Bin Mustar lalu sepeda motor tersebut oleh saksi M. Rizal Bin Mustar dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi Korban Ardatila Puspita tersebut, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai dan saksi M. Rizal Bin Mustar pada hari Kamis tanggal 28 November 2024 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat didalam rumah (tempat kos) Jalan Grogol Kalimir Gang I Nomor 17 Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur Dimana untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa untuk bisa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2009 Nopol N-4101-XA milik saksi Ardatila Puspita, dilakukan dengan cara Terdakwa masuk kedalam dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA yang tidak terkunci sedangkan saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai mengawasi di depan tempat kos dan saksi M. Rizal Bin Mustar mengawasi situasi sekitar di depan gang jalan raya lalu Terdakwa membuka pintu gerbang dan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam silver Nomor Polisi N-4101-XA keluar di area parkir kos dan berusaha menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T namun tidak berhasil oleh karena sepeda motor tersebut tidak bisa menyala lalu oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai di dorong keluar dari area parkir kos sampai keluar gang sudah ditunggu oleh saksi M. Rizal Bin Mustar lalu sepeda motor tersebut oleh saksi M. Rizal Bin Mustar dibawa pergi sambil didorong dari belakang oleh saksi Moch Rizal Bin Moch Rifai lalu dibawa ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka kaitannya dengan penahanan, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam silver, Nopol N-4101-XA, Nomor Rangka MH1JM3111JK66233 3, Nomor Mesin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO alamat Dsn. Gerongan Rt 002 Rw 006 Kel Toyaning Kec Rejoso Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BPKB;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 warna hijau; Imei 1: 357493643985365, Imei 2: 358502723985365;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam no.pol L 3871 CAB no.rangka MH1JM912NK42196 1, No. Mesin JM91E2420301;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Sholeh Bin Mat Tayib terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy tahun 2019 warna hitam silver, Nopol N-4101-XA, Nomor Rangka MH1JM3111JK66233 3, Nomor Mesin JM31E1661627 STNK an BAMBANG HERMANTO alamat Dsn. Gerongan Rt 002 Rw 006 Kel Toyaning Kec Rejoso Pasuruan;
- 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir BPKB;
- 1 (Satu) Buah Flashdisk berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung A05 warna hijau; Imei 1: 357493643985365, Imei 2: 358502723985365;
- 1 (Satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam no.pol L 3871 CAB no.rangka MH1JM912NK42196 1, No. Mesin JM91E2420301;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025, oleh Muhammad Sukanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum. dan Purnomo Hadiyanto, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Moh. Mosleh Rahman, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Satyawati Yun Irianti, S.H., M.Hum.

Muhammad Sukanto, S.H., M.H.

Purnomo Hadiyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 0/Pid.B/2024/PN. Sby



Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)